



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

**Keberatan Partai Amanat Nasional Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara**

- Pemohon** : Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum DPP PAN dan Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : 1. Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia
2. Partai Nasdem
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu: DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3 karena permohonan ditarik kembali.
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnyanya akan dimuat dalam putusan akhir.
- Putusan Akhir:**
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3 ditarik kembali;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Putusan Sela, Senin, 22 Juli 2019
Putusan Akhir, Kamis, 8 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :
Pemohon adalah Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Rakyat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 12 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU)

berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan **DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3** yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan permohonan tersebut tidak dilanjutkan karena telah ditarik oleh Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 Juli 2019. Oleh karena itu Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya yaitu DPR RI Dapil Sulawesi Utara dan DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3.

Bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Sulawesi Utara (SULUT)** dan **DPRD Kabupetan Dapil Minahasa Utara 3** telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut;

Bahwa terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa kedua partai tersebut tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang masih dalam tenggang waktu tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya. Meski kemudian keduanya menyusulkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, namun permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon khususnya permohonan berdasarkan APPP 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Dapil

Sulawesi Utara), telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, mengingat APBL Nomor 283-12-25 APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB, sementara perbaikan permohonan diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB sehingga telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, yaitu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonannya masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi untuk permohonan berdasarkan APPP 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (DPR RI Dapil Sulawesi Utara) yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan Pokok permohonan Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA

1. Bahwa terhadap dalil penambahan suara Partai Nasdem, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara pasti di TPS mana telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem yang didalilkan sebanyak 5.068 suara yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Pemohon hanya menyebut nama-nama kecamatan dan jumlah penambahan suara untuk Partai Nasdem di masing-masing kecamatan yang disebutkan.
2. Bahwa terhadap dalil kehilangan perolehan suaranya sebanyak 484 suara yang tersebar di 15 kabupaten/kota namun dalam rinciannya ternyata Pemohon hanya menyebutkan 9 kabupaten/kota, itupun juga tidak jelas menyebutkan di TPS dan desa tempat hilangnya suara dimaksud.
3. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta, dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan rujukan bukti untuk setiap dalilnya. Hal tersebut menyulitkan Mahkamah untuk mengonfirmasi kebenaran dalil-dalil Pemohon.
4. Bahwa meski demikian, Mahkamah tetap memeriksa seluruh bukti yang disampaikan oleh Pemohon. Dari pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta lain bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan bukti yang disampaikan kepada Mahkamah. Pemohon mendalilkan terjadinya kehilangan suara Pemohon di kecamatan namun bukti yang diajukan ternyata berupa Formulir Model C1-DPR yang seharusnya bukti tersebut relevan apabila digunakan untuk mengajukan keberatan di tingkat TPS. Seharusnya, jika Pemohon bermaksud membuktikan dalilnya berkenaan dengan keberatan yang terjadi di tingkat kecamatan, maka bukti yang relevan untuk itu adalah Formulir Model DA1-DPR dan akan lebih baik lagi jika Pemohon juga melampirkan bukti Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model C1-DPR.
5. Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas juga terjadi ketika Pemohon mendalilkan kehilangan atau pengurangan perolehan suara Pemohon

sebanyak 484 suara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, itupun dalam rinciannya Pemohon hanya mampu menyampaikan 9 kabupaten/kota. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow dimana Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa desa, tetapi Pemohon juga tidak secara pasti menyebutkan di TPS mana di desa mana suara Pemohon hilang atau berkurang.

6. Bahwa selain fakta-fakta di atas, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu tidak pula terdapat kejadian atau peristiwa yang langsung dan signifikan mendukung dalil Pemohon. Justru sebaliknya, keterangan Bawaslu mengkonfirmasi kebenaran bantahan yang disampaikan oleh Termohon.
7. Bahwa dalam hubungannya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah juga tidak menemukan fakta yang langsung berkaitan secara signifikan dengan pengurangan atau kehilangan suara Pemohon maupun penambahan suara untuk partai lain (*in casu* Partai Nasdem). Saksi Pemohon yang bernama Muzaqir Boven, misalnya, menyebut terdapat banyak saksi partainya di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang tidak diberikan Formulir Model DAA1 oleh PPK. Terhadap hal demikian, telah ternyata Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan Putusan Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 yang pada pokoknya menyatakan PPK di tiga kecamatan *a quo* melanggar tata cara dan prosedur penyelenggaraan Pemilu karena tidak menyerahkan Formulir Model DAA1 kepada saksi peserta Pemilu, tetapi lembaga ini tidak membatalkan keabsahan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon pada 3 (tiga) kecamatan tersebut, atau setidaknya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang.

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang berkenaan DPR RI Dapil Sulawesi Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL MINAHASA UTARA 3 (DPRD KABUPATEN)

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDIP oleh Termohon sebesar 43 (empat puluh tiga) suara di 7 (tujuh) desa yaitu Desa Libas, Wineru, Winuri, Tanah Putih, Termaal, Gangga 1, dan Nain Tatampi.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan 7 (tujuh) desa yang oleh Pemohon didalilkan terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDI Perjuangan, Mahkamah menemukan fakta yang tidak masuk akal dalam dalil Pemohon sebagaimana tergambar dalam tabel di awal Paragraf **[3.15]** khusus pada kolom angka 3 (Desa Winuri). Sebab berdasarkan dalil Pemohon yang tergambar dalam tabel tersebut, perolehan suara PDI Perjuangan alih-alih bertambah atau menggelembung tetapi justru berkurang sebanyak 13 suara.
3. Bahwa dalam permohonannya, Mahkamah menemukan fakta pemohon tidak menyebutkan secara pasti di TPS mana tempat terjadinya penambahan suara PDIP tersebut. Pemohon hanya menyebut terjadi penambahan di 7 desa, tanpa menyebut nama TPS kejadian penambahan suara dimaksud.
4. Bahwa Pemohon juga tidak memberi rujukan bukti tertentu pada setiap dalil permohonannya. Sehingga Mahkamah tidak mengetahui secara pasti kesinkronan maupun relevansi antara dalil dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon.
5. Bahwa bukti Pemohon berupa rekaman video dan audio seseorang yang oleh Pemohon dalam keterangan daftar alat buktinya disebut bernama Mertty Kondoy dan Yongky Dien yang masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Anggota

Panwascam PPK Kecamatan Wori [vide bukti P-39 sampai dengan P-42), menurut Mahkamah keterangan kedua orang tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Minahasa Utara melalui Putusan Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 yang inti dari putusan tersebut tidak mengubah atau mempengaruhi perolehan suara partai politik yang sudah ditetapkan oleh Termohon.

6. Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa beberapa potongan rekaman video Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang mana terdapat seseorang yang duduk di kursi peserta memprotes perolehan suara partainya [vide bukti P-38]. Oleh karena video tersebut disajikan tidak utuh dan hanya berupa potongan rekaman video, Mahkamah tidak bisa menangkap substansi dan hal-hal lain yang menjadi sebab terjadinya keberatan. Terlebih lagi menurut seseorang yang duduk di kursi pimpinan rapat bahwa apa yang dipersoalkan tersebut telah dijawab oleh Bawaslu dan dianggap sudah sesuai dengan mekanisme, sehingga keberatan ditolak oleh pimpinan rapat.
7. Bahwa Pemohon juga mendalilkan, Partai Hanura telah melanggar PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang karena tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang ditentukan kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk diteruskan ke Kantor Akuntan Publik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan karena bukan objek perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 2/2018. Lagi pula, dalil tersebut juga telah dibantah oleh Termohon. Andaikata pun hal itu benar terjadi, *quod non*, tidak terdapat bukti yang secara jelas dan langsung menunjukkan korelasinya dengan perolehan suara Pemohon maupun pihak lainnya.
8. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, juga tidak didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon. Sebab saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya menerangkan hal-hal yang tidak langsung membuktikan kebenaran dalil Pemohon perihal adanya penambahan suara PDI Perjuangan. Saksi Pemohon yang bernama Fahrie Dochmie yang pada intinya menerangkan bahwa di Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur semua saksi partai tidak dibuatkan, tidak diberikan, dan tidak menandatangani Formulir DAA1. Keterangan serupa juga disampaikan oleh saksi Pemohon yang bernama Muzaqir Boven. Terhadap keterangan dimaksud, telah ternyata ada putusan Bawaslu Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 dimana lembaga tersebut tidak membatalkan keabsahan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, atau meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di kecamatan-kecamatan yang disebut oleh para saksi Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3 tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Dengan, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3 ditarik kembali;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.